



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 65 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan guna memenuhi tuntutan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu adanya Standar Biaya Umum Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

- c. bahwa sehubungan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, agar dalam pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Standar Biaya Umum Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 01) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala LAN Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan Golongan II;
 3. Keputusan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III;

4. Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
8. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
10. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

- (1) Standar biaya umum pendidikan dan pelatihan bagi PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 adalah standar biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyelenggaraan atau pengiriman Peserta pendidikan dan pelatihan PNS Kota Tangerang Selatan.
- (2) Standar biaya umum pendidikan dan pelatihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Standar biaya umum pendidikan dan pelatihan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan atau pengiriman Peserta pendidikan dan pelatihan PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 28 Desember 2009.

**PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,**

Ttd

H. M. SHALEH

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 28 Desember 2009.

**SEKRETARIS DAERAH
TANGERANG SELATAN,**

Ttd

H. NANANG KOMARA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 65.